BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan tentang minuman keras atau sering disebut miras di Indonesia semakin menyebar di kalangan masyarakat dan sangat memprihatinkan, hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang sering disebut oplosan. Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di dunia remaja, maupun dewasa dan di kalangan anak-anak. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ketahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan banyaknyapremanisme pada kalangan remaja maupun anak-anak.

Kota Kediri termasuk salah satu kota terbesar yang berada di Provinsi Jawa Timur selain Kota Surabaya dan Malang. Dengan predikat salah satu kota terbesar maka banyak juga penduduk di Kota Kediri. Seiring dengan adanya perkembangan zaman, maka banyak juga masalah-masalah sosial di tengah-tengah masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri baik positif maupun negatif.Perkembangan negatif tersebut seperti halnya masalah minuman keras atau miras tersebut.Minuman keras atau miras kini bukanlah hal yang baru lagi dikalangan masyarakat. Walaupun telah ada undang-undang dan larangan yang

jelas dari masing-masing agama tentang larangan peminum minuman keras, namun oknum-oknum nakal diluar sana tetap saja menjual miras dengan bebas demi meraup untung yang besar. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras dimasyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan.

Pada saat ini penyebaran minuman keras di kota Kediri, sudah tidak dapat terkontrol lagiatau yang dilakukan oleh penjual,Baik yang sudah memiliki ijin maupun belum memiliki ijin penjualan minuman keras atau miras tersebut,Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Hal itu dikarenakan berbagai macam hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah, sehingga menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin.Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras atau miras tersebut.Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya dapat membahayakan konsumen.

Sebagai contoh dalam penyebaran minuman keras atau miras sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman keras serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja maupun anak-anak yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman keras atau miras tersebut dapat dilakukan di warung- warung atau toko wilayah kota Kediri, sehingga masyarakat dengan mudah mendapat atau membeli minuman keras atau miras tersebut karena

kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Hal iniakan membawa dampak padatingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat khususnya di kota Kediri. Akibat maraknya penyebaran minuman keras tersebut di wilayah kota Kediri,

Dalam permasalahan minuman keras ini pemerintahan daerah Kota Kediri dituntut menangani masalah tersebut. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintahan daerah Kota Kediri berhak membuat peraturan daerah yang menjadi kewenangannya untuk menangani masalah peredaran minuman keras di Kota Kediri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".[1]

Dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesua Tahun 1945 pasal 18 ayat (6) tersebut pemerintah daerah Kota Kediri mempunyai kewenangan membuat peraturan daerah dan telah disahkan sebagai produk hukum pemerintah daerah Kota Kediri. Produk hukum tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Selama ini di kota Kediri peredaran minuman keras atau miras yang tidak memiliki ijin pun juga masih mudah di temukan di wilayah kota Kediri. Hal inilah yang menjadikan penyebab peredaran minuman keras atau miras menjadi liar, karena mudahnya mendapatkan atau membeli minuman keras tersebut. Peredaran Minuman keras atau miras yang tidak memiliki ijin ini dapat menjadi permasalahan yang serius apabila tidak ditangani dengan benar.

[1] Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

> "Semua yang tidak berizin harus ditindak tegas. Tetapi jika yang sudah memiliki izin harus tetap memperhatikan beberapa hal. Yang paling penting kepolisian harus terus memantau adanya indikasi produksi miras di Kota Kediri," jelas Gus Muid yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Kediri beberapa waktu lalu.[2]

Kabag Humas Pemkot Kediri. Apip juga menyampaikan bahwa pihaknya juga sangat meresahkan maraknya peredaran minuman berkadar alkohol tinggi di wilayah Kota Kediri selama ini.[3]

Seperti salah satu kasus minuman keras atau miras yang terjadi di kota Kediri saat ini yaitu;

> "Polisi menetapkan tersangka 29 orang. Barang bukti yang disita, ratusan botol miras berbagai jenis. Salah satu tersangka miras ini Minarni (70) warga Jalan Sersan KKO Harun, Kota Kediri. Nenek ini merupakan produsen miras tanpa ijin.[4]

Apabila sudah terjadi permasalahan seperti ini, maka pemerintah daerah Kota Kediri harus menangani masalah peredaran minuman keras atau miras yang ada di wilayah Kota Kediri baik yang tidak memiliki ijin penjualan maupun yang sudah memiliki ijin penjualan.Supayatidak memberikan efek negatif kepada masyarakat, dan supaya masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan makmur. Penanganan peredaran minuman keras harus ditangani dengan berlandaskan atau berpedoman pada peraturan daerah yang ada di daerah tersebut.

Berikut ini adalah tabel penelitian sebelumnya atau terdahulu yang berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukanpenulis dan tabel ini sebagai pembeda dari penelitian yang mempunyai tema mirip sehingga menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penelitian penulis.

---

[2] http://www.lensaindonesia.com/2016/03/10/miras-beredar-bebas-di-kota-kediri-pemkot-dan-polisi-tutup-mata.html diakses pada tanggal 15 September 2016, pukul 22.30.

[3] http://www.lensaindonesia.com/2016/03/14/pemkot-kediri-bantah-keluarkan-izin-perdagangan-miras.html diakses pada tanggal 15 September 2016, pukul 23.00.

[4] http://suryamalang.tribunnews.com/2016/06/24/wanita-berusia-70-tahun-di-kediri-jadi-tersangka-karena-produksi-miras diakses pada tanggal 17 September 2016, pukul 23.00.

Tabel 1.

Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2009	Muh Wildan Fatkhuri, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Efektifitas Perda minuman keras terhadap tindak kriminal di kabupaten Kulon Progo	1. Bagaimana frekuensi peredaran miras dan tindak kriminalitas sebelum dan sesudah perda No. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya. 2. Kontribusi apa yang dapat diberikan fiqh jinayah terhadap Perda No.01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.	Skripsi
2.	2015	Rizmalani Syawitri, Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitikUniversitas Mulawarman	Implementasi kebijakantentang larangan,pengawasan, penertiban dan penjualanminuman	1. Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Larangan,Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol di	Skripsi

			beralkohol di kawasancitra niaga kota samarinda	Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda? 2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan PenjualanMinuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda? .	

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2016*

Dengan adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan Daerah Kota Kediri, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kedirimaka seharusnya pemerintah harus dapat lebih mengefektifkan peredaran minuman keras atau miras yang menjadi permasalahan khususnya di wilayah Kota Kediri. Pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri sudah di jelaskan yaitu berbunyi ;

"Setiap orang atau pengusaha yang menjual miuman keras secara eceran dan botolan dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.[5]

[5] Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Tingkat II Kediri.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai efektivitas peredaran perdagangan minuman keras di Kota Kediri yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan mengambiljudul:**"EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK ATAS IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI"**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah efektif Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan efektivitasPasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat IIKediri dan solusinya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitasPasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.
2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan dan solusi dalam efektivitas Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian yang ditulis oleh penulis inidiharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh kepada beberapa pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritik

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori tentang efektivitas di bidang ilmu hukum administrasi negara khususnya dalam peredaran perdagangan minuman keras terkait ijin penjualan minuman keras.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan di masyarakat serta menambah wacana dan pengetahuan mahasiswa mengenai berbagai permasalahan dalam hukum administrasi negara yang ada.

b. Bagi masyarakat

karena penelitian ini ditujukan kepada masyarakat agar ikut serta berkontribusi dalam menangani peredaran minuman keras yang ada dalam lingkungan sekitar.

c. Bagi Badan Penanaman Modal

Karena penelitian ini ditujukan kepada Badan Penanaman Modal Kota Kediri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perijinan agar dalam

menjalankan tugas dan fungsinya lebih giat dan diharapkan mendapatkan hasil yang efektif.

d. Bagi Pemerintah Kota Kediri

Karena penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah Kota Kediri agar lebih tegas menerapkan peraturan daerah tentang ijin penjualan minuman keras dalam kotamadya daerah tingkat II Kediri dan diharapkan mendapat hasil yang efektif.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam memahami isi keseluruhan penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan penelitian ini yang terdiri dari lima bab yang ditulis secara berurutan. Mulai bab I sampai dengan bab V, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang mengkaji, membahas dan memuat argumentasi ilmiah, teori atau doktrin, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan jenis penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulisan dan agar mendapatkan hasil

dari penelitian ini. Selain jenis penelitian, di bab ini penulis juga mengemukakan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu di bab ini penulis juga mengemukakan lokasi yang digunakan untuk penelitian. Kemudian penulis juga menyertakan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil dan pembahasan dari permasalahan yang diteliti dengan melalui metode-metode yang sudah dikemukakan di bab III metode penelitian. Di bab ini juga penulis menganalisis permasalahan dan membahasnya secara lebih rinci sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai apakah efektif Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediridan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam efektivitas Pasal 2 ayat 1 serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut bisa ditemukan dan diterapkan agar ijin penjualan minuman keras di Kota Kediri bisa dikatakan efektif.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan itu berisi jawaban atas rumusan permasalahan di bab I dan saran berisi kritik-kritik yang membangun berhubungan dengan manfaat penelitian yang diuraikan pada bab I.